



## **P U T U S A N**

**Nomor : 47/ G/ 2013/ PTUN-MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Ir.AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempattinggal di Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2013 memberi Kuasa kepada :

1. **Drs.SUKIRMAN, S.H. M.H.;**
2. **GUFRAN, S.H.;**
3. **ATIS IKA ERNAWATI, S.H.;**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pada Kantor “Pengacara DRS.SUKIRMAN, SH,MH & Rekan, Beralamat Kantor di Jalan Gatot Subroto, Nomor : 59, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;- Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

### **M E L A W A N**

**GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**, Tempat Kedudukan di Jalan Pejanggik, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/66/KUM tanggal 13 Januari 2014, memberi Kuasa kepada :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : **H. RUSMAN, S.H., M.H.;**

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Propinsi Nusa  
Tenggara Barat;

2. N a m a : **GEDE GUNADI, S.H.,;**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro  
Hukum Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara  
Barat;

3. N a m a : **L.WIJAMAN, S.H. M.H.;**

Jabatan : Staf Subbag Sengketa Hukum pada Biro Hukum  
Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

4. N a m a : **YUNI HARIADI, S.H., M.H.;**

Jabatan : Staf Subbag Sengketa Hukum pada Biro Hukum  
Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan  
Pejanggik, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
**47/PEN-L.DIS/2013/PTUN-MTR**, tertanggal **24 Desember 2013**, tentang Lolos  
Dismisal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
**47/PEN-MH/2013/PTUN-MTR** tertanggal **24 Desember 2013** Tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa tata usaha Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : **47/PEN.PEM.PER/2013/PTUN-MTR** tertanggal **06 Januari 2014** tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : **47/PEN.PEM.PER/2013/PTUN-MTR** tertanggal **12 Pebruari 2014** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **24 Desember 2013** yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **24 Desember 2013** dalam Register Perkara Nomor : **47/**

**G/2013/PTUN-MTR**, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Perkara ini adalah;

Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : **171-706 Tahun**

**2013** tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 431

Tahun 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Desember 2013 dan diketahui oleh Tergugat pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2013, setelah menerima tembusan objek sengketa yang disampaikan oleh seorang staf sekretariat DPRD Kabupaten Bima. Sedangkan gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Desember 2013. Dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat KONGRIT artinya tidak abstrak, tetapi memiliki wujud yang dapat ditentukan yaitu berkenaan dengan peristiwa kongrit tertentu, dalam hal ini adalah Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima sekaligus pengantian antar waktu orang lain. INDIVIDUAL, artinya tidak ditujukan kepada umum, tetapi ditujukan kepada subjek hukum tertentu, dalam hal ini ditujukan kepada subjek hukum tertentu, dalam hal ini ditujukan kepada Penggugat, FINAL, artinya sudah definitif tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, sehingga telah menimbulkan akibat hukum tertentu yang dapat menguntungkan dan atau merugikan kepentingan hukum Penggugat. Demikian berarti telah memenuhi semua unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata usaha Negara Mataram, untuk memeriksa, mengadili dan memutusnnya;
3. Bahwa kronologis lahirnya objek sengketa yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara adalah :

- a. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD kabupaten Bima hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 dari Partai Pelopor, yang diresmikan Pengangkatannya dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 431 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;

- b. Bahwa oleh karena Partai Pelopor tidak lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu Tahun 2014, maka untuk melanjutkan perjuangan politik dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD tahun 2014, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PELOPOR telah menetapkan kebijakan partai melalui surat keputusan Nomor : 08/SK-DPP/PP/01-2013, tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Pengurus, kader serta anggota Partai Pelopor supaya melanjutkan perjuangan politik melalui Partai NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM).
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Pelopor sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Pelopor akan dicalonkan kembali oleh Partai NASDEM pada daerah pemilihan yang sama dalam Pemilu 2014 atas rekomendasi dari DPP Partai PELOPOR, dan bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari DPP Partai Pelopor yang dimaksud, yaitu Surat Nomor : 33/Sek-DPP/PP/IV-13, tanggal 3 April 2013, sehingga dan diajukan sebagai salah seorang calon anggota DPRD kabupaten Bima dalam Pemilu tahun 2014 oleh Partai NASDEM tingkat Kabupaten Bima;
- d. Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota DPR dan DPRD yang masih menjabat yang berasal dari partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu tahun 2014 dan dicalonkan oleh partai politik lain adalah mengisi dan menandatangani form MODEL BB-5 yang dikeluarkan oleh institusi penyelenggara pemilu yang pada pokoknya berisi pernyataan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengundurkan diri “ dari partai politik asal ( partai pengusung) dan mengundurkan diri dari keanggotaan DPR dan DPRD Propinsi atau DPRD kabupaten/kota, oleh karena itu,pada tanggal 18 April 2013, Penggugat mengisi dan menandatangani form MODEL BB-5 tersebut, semata-mata untuk memenuhi syarat formal sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- e. Bahwa selain mengisi dan menandatangani Form model BB-5 yang merupakan salah satu syarat wajib bagi calon anggota DPRD yang masih menjabat yang diajukan oleh partai politik lain sebagai calon anggota DPRD dalam pemilu tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, Penggugat tidak atau belum pernah membuat, menandatangani dan mengajukan surat pengunduran diri baik dari keanggotaan partai PELOPOR maupun dari dari keanggotaan DPRD Kabupaten Bima;
- f. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Nomor 100/PELOPOR NTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, menyampaikan permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bima an. Ir Ahmad (Penggugat) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima dengan dua alasan pokok , yaitu: Pertama karena Penggugat telah dipecat dari keanggotaan Partai Pelopor, dan kedua, karena karena Penggugat telah mengundurkan diri dari anggota partai PELOPOR dan menjadi anggota partai NASDEM Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai PELOPOR propinsi Nusa Tenggara Barat ini kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima sehingga berkas permohonan tersebut sampai pada tangan TERGUGAT melalui Bupati Bima;
- g. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Dewan Pimpinan Daerah Partai PELOPOR Nusa Tenggara Barat melalui surat Nomor : 101/PELOPOR NTB/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, dengan alasan pokok karena tidak sesuai atau bertentangan dengan :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ( MK.RI) Nomor 39/PUU-11/2013, Tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara Judicial review terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- 2) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PELOPOR Nomor 08/SK-DPP/PP/01-2013, tanggal 21 Januari 2013, Tentang Kelanjutan perjuangan pengurus, kader serta anggota Partai Pelopor pada Pemilu pada tahun 2014;
- 3) Surat Keterangan DPP Partai Pelopor Nomor: 33/Sek-DPP/PP/IV-13, Tanggal 3 April 2013, yang menyatakan bahwa atas nama Ir.Ahmad diberi kesempatan untuk tetap menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima sampai akhir masa jabatannya;-
- 4) Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai PELOPOR Nusa Tenggara Barat tidak sesuai dengan anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Partai PELOPOR;

Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai PELOPOR Nusa Tenggara Barat ini telah ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima dengan surat Nomor 172/263/DPRD/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, perihal Pembatalan usulan Pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai PELOPOR yang ditujukan kepada Tergugat melalui Bupati Bima, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Bima dengan surat Nomor 172/1348/03.1/2013, tanggal 30 Agustus 2013, perihal Pembatalan usulan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD yang ditujukan kepada TERGUGAT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ( MK.RI) Nomor 39/PUU-11/2013, tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas bagi anggota DPRD atau DPRD yang berasal dari Partai Politik lain sebagai Calon Anggota DPR atau DPRD tidak wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Legislatif. Dengan demikian form MODEL BB-5 yang pernah diisi dan ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas menjadi tidak bermakna atau batal karena tidak sesuai lagi dengan maksud pembuatan dan peruntukannya;

h. Bahwa pada tanggal 2 September 2013 muncul Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai PELOPOR Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 105/PELOPOR.NTB/IX/2013, tanggal 2 September 2013 Perihal: Penegasan Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Bima yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima dengan Surat Nomor: 172/287/ DPRD/2013, tanggal 18 September 2013, Perihal: Usul Pemberhentian dan Pergantian antar waktu DPRD Kabupaten Bima atas nama Penggugat, dengan alasan yang bertentangan dengan hukum maupun AD dan ART serta garis kebijakan DPP Partai Pelopor, baik melalui surat Nomor: 100/PELOPOR NTB/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 maupun melalui surat Nomor : 105/PELOPOR.NTB/IX/2013,tanggal 2 September 2013;

j. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 itu juga Penggugat telah menyampaikan perihal adanya gugatan Perdata sebagaimana dimaksud pada huruf i diatas kepada TERGUGAT melalui Biro Pemerintahan SETDA Propinsi Nusa Tenggara Barat yang diterima oleh salah seorang staf bernama INGE,namun tiba-tiba pada hari kamis,tanggal 16 Desember 2013 Penggugat justeru menerima Objek sengketa yang disampaikan salah seorang staf pada sekretariat DPRD Kabupaten Bima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memperhatikan uraian peristiwa atau uraian kronologis prosedur lahirnya OBJEK SENGKETA sebagaimana diuraikan pada posita angka 4 diatas, maupun formal dari OBJEK SENGKETA itu sendiri, maka menurut Penggugat OBJEK SENGKETA tersebut mengandung cacat hukum yang nyata, dengan alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Nomor : 100/PELOPOR NTB/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang merupakan dasar dari proses pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima mengandung cacat formil maupun materiil sebagai berikut:

- 1) Cacat formil, karena alasan yang dijadikan dasar usulan pemberhentian antar waktu Penggugat tersebut tidak jelas/ tidak berkepastian hukum, apakah karena Penggugat dari Partai Pelopor atau karena Penggugat mengundurkan diri dari Partai pelopor dan menjadi anggota partai NASDEM, karena tidak mungkin keduanya;
- 2) Cacat materiil, karena bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ( MK.RI) Nomor 39/PUU-11/ 2013, dan juga bertentangan AD dan ART maupun Surat Keputusan dan kebijakan DPP Partai PELOPOR sebagaimana yang diuraikan dalam surat dewan pimpinan daerah Partai Pelopor Nusa Tenggara Barat sendiri Nomor: 101/PELOPOR NTB/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, perihal pembatalan usulan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bima atas nama Ir Ahmad;

Oleh karena itu, semua surat yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh jabatan tata usaha negara yang merupakan tindak lanjut dari surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, termasuk OBJEK SENGKETA juga mengandung cacat hukum dan oleh karena itu batal atau tidak sah menurut hukum;

b. Bahwa memperhatikan surat-surat usulan pemberhentian dan pergantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada Ketua DPRD KABUPATEN Bima yang kemudian ditindaklanjuti sampai dengan terbitnya OBJEK SENGKETA oleh Tergugat yaitu:

- 1) Surat Nomor 100/PELOPOR. NTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, perihal : Permohonan PAW Anggota DPRD kabupaten Bima a.n. Ir. Ahmad
- 2) Surat Nomor 101/PELOPOR. NTB/V/2013 tanggal 19 Agustus 2013, perihal : Pembatalan usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD a.n. Ir. Ahmad;
- 3) Surat Nomor 105/PELOPOR. NTB/V/2013 tanggal 2 September 2013, perihal : Penegasan usulan Pemberhentian dan pergantian antar waktu Anggota DPRD kabupaten Bima a.n. Ir. Ahmad oleh mas 'udin (calon pengganti) ;

Ketiga surat tersebut bertentangan satu sama lainnya yang menunjukkan bahwa dalam tubuh Partai PELOPOR sendiri terdapat persoalan internal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum PAW dilakukan. Berdasarkan alasan ini maka demi kepastian hukum dalam proses PAW tersebut seharusnya Ketua DPRD Kabupaten Bima, Bupati Bima dan Tergugat yang berada dalam satu rangkaian tugas dan fungsi dalam proses PAW Tergugat tidak menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai PELOPOR propinsi Nusa Tenggara Barat sampai adanya kepastian penyelesaian masalah internal partai PELOPOR. Dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkannya OBJEK SENGKETA telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas profesionalitas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT mengandung cacat substansial dengan dasar pertimbangannya, khususnya pada konsideran menimbang pada huruf a yang menyebutkan bahwa “Penggugat mengundurkan diri dari partai PELOPOR karena pindah ke partai NASDEM Kabupaten Bima”. Dasar Pertimbangan TERGUGAT ini mengandung ketidakbenaran, karena Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dari Partai PELOPOR, kecuali menandatangani form MODEL BB-5 yang semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat administrasi sebagai calon anggota DPRD yang diajukan oleh partai NASDEM. Sedangkan menjadi anggota partai NASDEM adalah memenuhi dan melaksanakan instruksi partai PELOPOR Nomor : 08/SK-DPP/PP/01-2013, tanggal 21 Januari 2013. Hal yang demikian ini dibenarkan secara hukum setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK.RI) Nomor 39/PUU-11/2013 tanggal 31 Juli 2013. Selain itu pertimbangan ini tidak konsisten atau bertentangan dengan surat permohonan PAW dari pimpinan daerah Partai Pelopor Nusa Tenggara Barat Nomor 100/PELOPOR NTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang menjadi dasarnya. Dalam Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut disebutkan bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan PAW Penggugat adalah karena Penggugat dipecat dari Partai PELOPOR. Dengan demikian OBJEK SENGKETA tidak mengandung kepastian hukum dan oleh karena itu batal atau tidak sah menurut hukum;
- d. Bahwa oleh karena sejak tanggal 19 September 2013 sedang berjalan perkara sengketa perdata antara Penggugat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat di Pengadilan Negeri Raba, Bima, dimana perkara sengketa Perdata tersebut telah pula disampaikan oleh Penggugat kepada TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf h jo Pasal 109 ayat (3)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah , usulan PAW Penggugat tersebut tidak boleh diproses oleh Tergugat karena tidak atau belum dilengkapi dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, sehingga OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sah menurut hukum;

- e. Bahwa OBJEK SENGKETA mengandung cacat atau ketidaksempurnaan dari aspek formilnya, karena: pertama, tidak memuat diktum yang menetapkan waktu atau tanggal mulai berlakunya OBJEK SENGKETA tersebut secara jelas dan pasti dan kedua tidak memuat yang menetapkan cara pelaksanaannya, yaitu berupa peresmian pengangkatan anggota DPRD Pengganti antar waktu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang harus dilakukan Pengucapan sumpah/janji dalam rapat paripurna istimewa DPRD, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam hal waktu dan cara pelaksanaan OBJEK SENGKETA tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum;

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir apabila objek sengketa dilaksanakan maka kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan, karena hak dan kepentingan Penggugat tersebut tidak mungkin dipulihkan kembali meskipun kelak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini. Oleh karena itu cukup alasan yang sangat mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan kepada Yth Ketua PTUN Mataram,cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA sampai adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde);

Berdasarkan pada semua alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## I. DALAM PENUNDAAN/SCORSING

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan (scorsing) dari Penggugat;
2. Memerintahkan TERGUGAT atau pihak lain yang diberi wewenang untuk melaksanakan OBJEK SENGKETA sampai adanya putusan pengadilan terhadap perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);

## II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor: 171-706 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubenur Nusa Tenggara Barat Nomor : 431 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima, yang diterbitkan oleh TERGUGAT mengandung cacat hukum dan/ atau bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
3. Menyatakan batal atau tidak sah OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mencabut OBJEK SENGKETA tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah ditetapkan hari Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim;
  - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
  - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.;

(4) Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dan Majelis Hakim wajib memberikan nasehat untuk memperbaiki gugatan sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Pemeriksaan Persiapan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir dan Kuasa Hukum Tergugat hadir diwakili oleh Yuni Hariadi, S.H. M.H., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090.1/58/012;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan kedua yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014, Penggugat tidak hadir dan Kuasa Hukum Tergugat hadir, selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan ketiga pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014, baik Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir, dan pada Pemeriksaan Persiapan Keempat pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 baik Penggugat maupun Kuasa Hukumnya juga pun tidak hadir, serta pada kesempatan terakhir Pemeriksaan Persiapan kelima pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014, baik Penggugat maupun Kuasanya tetap tidak hadir dan tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran/ nasihat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir pada Pemeriksaan Persiapan pertama, Pemeriksaan Persiapan kedua, Pemeriksaan Persiapan ketiga, Pemeriksaan Persiapan keempat, dan Pemeriksaan Persiapan Kelima, padahal telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan, dengan demikian Penggugat juga tidak memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya selama 30 (tiga puluh hari), sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 ayat (2) huruf a dan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,00 (Duaratus Delapanpuluh lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Jum'at**, tanggal **07 Pebruari 2014** oleh kami **ZABDI PALANGAN, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.** dan **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Pebruari 2014** oleh **ZABDI PALANGAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.** dan **ALI ANWAR, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. BAMBANG SUMEDI, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ZABDI PALANGAN, S.H.**

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**ALI ANWAR, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. BAMBANG SUMEDI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara No. 47/G/2013/PTUN-MTR:**

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 91.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 285.000,- (Duaratus Delapanpuluh Lima Ribu

Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)